

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LatarBelakang**

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial.

Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah terpenuhinya rasa aman terhadap diri sendiri secara pribadi maupun terhadap barang-barang miliknya. Termasuk rasa aman terhadap barang yang dititipkan kepada jasa penitipan barang. Dalam Hukum Perdata mengatur adanya ketentuan mengenai penitipan yang diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama (Pasal 1694 KUHPerdata), penitipan juga terbagi atas dua jenis yaitu Penitipan Sekestrasi dan Penitipan Murni.

Penitipan Sekestrasi adalah penitipan barang yang berada dalam persengketaan kepada orang lain yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya kepada yang berhak atasnya setelah perselisihan diputus oleh Pengadilan. Penitipan demikian terjadi karena perjanjian atau karena perintah hakim, seperti penyimpanan barang sitaan atas adanya perikatang hutang piutang.

Sedangkan Penitipan Murni adalah penitipan barang terjadi secara sukarela atau secara terpaksa, penitipan barang dengan sukarela terjadi karena ada perjanjian timbal balik antar

pemberi titipan dan penerima titipan. Penitipan secara terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh karena terjadinya suatu malapetaka. Penitipan murni dapat dijumpai dalam keseharian kita seperti penitipan kendaraan.

Dikatakan bahwa adanya interaksi hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya tersebut dapat melahirkan suatu hubungan hukum yang disebut dengan Hukum Perdata di mana terdapat salah satu ketentuannya mengatur mengenai perikatan. Hukum perikatan ini diatur dalam buku ke III KUHPerdata, namun demikian mengenai definisi perikatan itu sendiri tidak diatur di dalamnya tetapi diberikan oleh ilmu pengetahuan, yaitu bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu. Perikatan dapat lahir karena perjanjian atau dapat juga lahir karena Undang-Undang. Salah satu perikatan yang lahir karena perjanjian adalah Perjanjian Penitipan Barang.

Fenomena terjadinya perjanjian penitipan didasari karena semakin banyaknya kebutuhan individu sehingga banyak menimbulkan kebutuhan lainnya. Bila zaman dulu, titip-menitip barang sangatlah lazim. Namun, permintaan menitip biasanya disampaikan seseorang ke saudara atau kolega yang sudah dikenal ketika hendak berpergian. Seiring perkembangan teknologi maka mengubah kegiatan titip-menitip. Dengan memanfaatkan berbagai macam hal sekarang banyak orang yang hendak berpergian atau hendak melakukan sesuatu tidak segan segan menitipkan kepada orang yang tidak dikenal dengan sebelumnya telah menyetujui ketentuan-ketentuan yang para pihak sudah atur dan sepakati.

Di dalam praktek penyelenggaraan penitipan barang tidaklah mudah dan terkadang mempunyai resiko yang cukup besar, seperti: “menitipkan barang tanpa ada perjanjian sebelumnya, kemudian barang yang dititipkan itu dijual atau dipergunakan/ dipakai oleh orang

yang telah menerima titipan barang tersebut”. Maka diperlukanlah kejelasan yang lebih mendalam terhadap penitipan barang yang dilakukan. Mengenai Perjanjian penitipan barang telah diatur didalam Buku ke III title XI (*Tentang Perikatan*) KUHPerdara. Perjanjian Penitipan Barang merupakan salah satu jenis perjanjian bernama yang diatur dalam KUHPerdara.

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>1</sup> Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Sementara pengertian Penitipan tersebut dinyatakan dalam pasal 1694 KUHperdata yaitu: “Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.

Menurut kata-kata pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian “*riil*” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkannya, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang lazimnya disebut konsensuil, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tanggungjawab Pihak Pengelolah Usaha Terhadap Perjanjian Penitipan Barang yang Rusak dan Musnah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hal. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, 1984, hal. 121-122

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa penitipan barang yang rusak dan musnah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana proses penggantian barang apabila barang yang dititipkan rusak dan musnah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa penitipan barang yang rusak dan musnah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Mengetahui Bagaimana proses penggantian barang apabila barang yang dititipkan rusak dan musnah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata, terlebih khususnya adalah dalam Tanggungjawab Para Pihak Terhadap Perjanjian Penitipan Barang.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas peraturan-peraturan di dalam Tanggungjawab Para Pihak Terhadap Perjanjian Penitipan Barang.

## 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum perdata terlebih khusus dalam memahami Tanggungjawab Para Pihak Terhadap Perjanjian Penitipan Barang.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian skripsi ini benar merupakan hasil dari pemikiran dengan mengambil panduan dari buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi. Berdasarkan penelusuran pada internet, terdapat judul yang hampir menyerupai dengan judul penelitian skripsi ini, ditulis oleh Juwita Antasari Tarigan yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Di Medan pada tahun 2018 dengan judul “Pertanggungjawaban Perjanjian Penitipan Barang di Pusat Perbelanjaan Menurut Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi di Pondok Indah Pasar Buah)”.

Adapun yang menjadi perbedaan antara judul penelitian skripsi ini dengan judul skripsi yang ditulis oleh Anggia Debora Sitompul adalah judul yang hampir menyerupai yaitu mengenai jual beli “Perjanjian Penitipan Barang” dan juga terdapat perbedaan didalam rumusan masalah penulis dengan Anggia Debora Sitompul.

Demikian dinyatakan bahwa penulisan ini adalah asli dari ide, gagasan, pemikiran, dan usaha sendiri dan bimbingan dari dosen pembimbing, tanpa adanya penipuan, penjiplakan, atau hal-hal lainnya yang dapat merugikan para pihak tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian untuk skripsi ini adalah asli. Dan untuk itu dapat dipertanggung jawabkan keaslian dari penulisan skripsi ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian ini berisikan lima bab. Untuk memulai penelitian maka dimulai dengan pembuatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, sistematika penulisan dan kesulitan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis yang dituangkan didalam BAB I sebagai pendahuluan. Setelah itu dilanjutkan dengan BAB II tinjauan pustaka yaitu penguraian tentang tinjauan umum tentang Perjanjian Pada Umumnya, yang berisikan, Istilah dan Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Akibat Hukum dari Terjadinya Perjanjian Terhadap Para Pihak, dan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Penitipan, yang berisikan, Istilah dan Pengertian Perjanjian Penitipan, Syarat-Syarat Sahnya dan Terjadinya Perjanjian Penitipan, serta Tanggungjawab Para Pihak, yang berisikan, Istilah dan Pengertian Tanggungjawab, Tanggungjawab dalam KUHPerdara, Akibat Hukum dalam Tanggungjawab Para Pihak Terhadap Perjanjian Penitipan.

Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan suatu metode yang digunakan selama melakukan proses penelitian yang kemudian dituangkan didalam BAB III yang terdiri atas ruang lingkup penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan kesulitan. Metode ini digunakan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang kemudian menghadirkan suatu pembahasan tentang Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa penitipan barang yang rusak dan musnah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Proses penggantian barang apabila barang yang dititipkan rusak dan musnah. Adapun pembahasan ini merupakan BAB IV dari penelitian. Bagian terakhir yang dilakukan dalam penelitian adalah bagian penutup yaitu terdapat didalam BAB V yaitu kesimpulan yang ditarik dari seluruh hasil penelitian dan juga memberikan saran terhadap permasalahan yang terdapat didalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pada Umumnya

##### 1. Istilah dan Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>3</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu<sup>4</sup>. Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel Kedua Tentang “Perikatan- Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), yaitu: “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, 1984, hal. 3.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Pustaka, 2005, hal. 458.

<sup>5</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Bandung, 2019, hal. 13.



Subekti mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah “perjanjian atau persetujuan” dengan “kontrak”. Menurut Subekti<sup>6</sup> istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sedangkan sarjana lain, Pothier tidak memberikan pembedaan antara kontrak dan perjanjian, namun membedakan pengertian *contract* dengan *convention (pacte)*. Disebut lebih menciptakan, menghapuskan (*opheffen*), atau mengubah (*wijzegen*) perikatan. Sedangkan *contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.<sup>7</sup>

Peter Mahmud Marzuki<sup>8</sup> memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem *Anglo-American*. Sistematika buku III tentang *Verbintenissenrecht* (Hukum Perikatan) mengatur mengenai *overeenkomst* yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan Bahasa Inggris *contract*. Di dalam konsep *continental*, penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III KUHPerdara Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah Harta Kekayaan (*Vermogen*). Pengertian perjanjian ini mirip dengan *contract* pada konsep *Anglo-American* yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam pola pikir *Anglo-American* dalam bahasa Inggris disebut *agreement* yang mempunyai pengertian lebih luas dari *contract*, karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk *agreement* yang berkaitan dengan bisnis disebut dengan *contract*, sedang untuk yang tidak terkait dengan bisnis disebut *agreement*.

---

<sup>6</sup>R. Subekti *Op.Cit*, 1984hal. 1.

<sup>7</sup>Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Surabaya, Bina Ilmu, 1978, hal. 84.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18 No.3, 2003, hal. 195.

Menurut Agus Yudha Hernoko<sup>9</sup> mengatakan sependapat dengan beberapa sarjana yang memberikan pengertian sama antara kontrak dengan perjanjian. Hal ini disebabkan fokus kajian saya berlandaskan pada perpektif *Burgerlijk Wetboek*, dimana antara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*).

Pasal 1313 KUHPerduta<sup>10</sup> memberikan rumusan tentang “kontrak atau perjanjian” adalah “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Subekti<sup>11</sup> memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan KRMT Tirtodiningrat<sup>12</sup> memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dipaksakan oleh undang-undang.

Menurut Setiawan<sup>13</sup>, rumusan Pasal 1313 KUHPerduta selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, ialah:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “*atau saling mengikatkan dirinya*” dalam Pasal 1313 KUHPerduta.

---

<sup>9</sup>Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.* 2019,hal. 15

<sup>10</sup> Terjemahan *Burgerlijk Wetboek* dalam bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemasan Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

<sup>11</sup>Subekti, *Loc. Cit.* 1984hal. 6.

<sup>12</sup> A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perikatan beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Library, 1985, hal. 8.

<sup>13</sup>Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Jakarta, Bina Cipta, 1987, hal. 49.

- c. Sehingga perumusannya menjadi, “*perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”.

Demikian halnya menurut Suryodiningrat<sup>14</sup>, bahwa definisi Pasal 1313 KUHPerdara ditentang beberapa pihak dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Hukum tidak ada sangkut pautnya dengan setiap perikatan, dan dengan demikian pula tidak ada sangkut pautnya dengan setiap sumber perikatan, sebab apabila penafsiran dilakukan secara luas, setiap janji adalah persetujuan;
- b. Perkataan perbuatan apabila ditafsirkan secara luas, dapat menimbulkan akibat hukum tanpa dimaksudkan (misal: perbuatan yang menimbulkan kerugian sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum);
- c. Definisi Pasal 1313 KUHPerdara hanya mengenai persetujuan sepihak (unilateral), satu pihak sajarah yang berprestasi sedangkan pihak lainnya tidak berprestasi (misal: *scheking* atau hibah). Seharusnya persetujuan itu berdimensi dua pihak, dimana para pihak saling berprestasi;
- d. Pasal 1313 KUHPerdara hanya mengenai persetujuan *obligatoir* (melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak), dan tidak berlaku bagi persetujuan jenis lainnya (misalnya: perjanjian *liberatoir*/membebaskan; perjanjian dilapangan hukum keluarga; perjanjian kebendaan; perjanjian pembuktian).

Terhadap definisi Pasal 1313 KUHPerdara ini Purwahid Patrik<sup>15</sup> menyatakan beberapa kelemahan, yaitu:

---

<sup>14</sup>R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 72-74.

<sup>15</sup>Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar maju, Bandung, 1994, hal 45.

- a. Definisi tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini dapat disimak dari rumusan “*satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya*”. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua pihak. Sedang maksud perjanjian itu para pihak saling mengikatkan diri, sehingga tampak kekurangannya yang seharusnya ditambah dengan rumusan “*saling mengikatkan diri*”;
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus/* kesepakatan, termasuk perbuatan mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*). Hal ini menunjukkan maksud “perbuatan” iutu luas dan yang menimbulkan akibat hukum;
- c. Perlu ditegaskan bahwa rumusan Pasal 1313 KUHPerdara mempunyai ruang lingkup didalam hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*).

Menurut Niewenhuis<sup>16</sup>, perjanjian *obligatoir* (yang menciptakan perikatan) merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri mengatur hubungan-hubungan hukum diantara mereka. Menurut Polak<sup>17</sup>, suatu persetujuan tidak lain suatu perjanjian (*afspraak*) yang mengakibatkan hak dan kewajiban. Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan defininsi Pasal 1313 KUHPerdara, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih<sup>18</sup>.

Definisi pasal 1313 KUHPerdara tersebut mengalami perubahan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara), sebagaimana diatur dalam Buku 6 bab 5 Pasal 6: 213, yaitu: “*a contract in the sense of this title is a multilateral juridical act whereby one or more parties assume an*

---

<sup>16</sup> J.H. Niewenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, UNAIR, Surabaya, 1985, hal.1.

<sup>17</sup> Mashudi & Muhammad Chidir Ali, *Bab-bab Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung 1995, hal. 56.

<sup>18</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.* 2019, hal. 18.

*obligation towards one or more other parties*”. Menurut KUHPerdara kontrak merupakan perbuatan hukum yang bertimbal balik, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

## **2. Syarat Sahnya Perjanjian**

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian;

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Pada sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang mampu memnbuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung-jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada dibawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (Pasal 10 KUHPerdata). Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit

harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berda ditangannya si berhutang pada waktu perjanjian mengenai dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Akhirnya oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak* bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh Undang-Undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seseorang yang diperhatikan oleh hukum atau Undang-Undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Misalnya, saya membeli rumah karena saya mempunyai simpanan uang dan saya takut kalau-kalau dalam waktu singkat akan ada suatu tindakan moneter pemerintah atau nilai mata uang akan terus menurun.

Jadi yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah: Pihak yang satu menghendaki uang. Dalam perjanjian sewa-menyewa: Satu pihak menginginkan kenikmatan suatu barang, pihak yang lain menghendaki uang. Dengan demikian, kalau seseorang membeli pisau di toko dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau tadi, jual beli pisau tersebut mempunyai suatu sebab atau causa yang halal, seperti jual beli barang-barang lain. Lain halnya, apabila soal

membunuh itu dimaksudkan dalam perjanjian, misalnya: Si penjual hanya bersedia menjual pisaunya, kalau Si pembeli membunuh orang. Isi perjanjian ini menjadi suatu yang terlarang.

### **3. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Para pihak yang dimaksud disini adalah mereka yang tersangkut paut dengan perjanjian. Menurut Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri, ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada peroleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang mmbuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan perjanjian tersebut. Kalau saya akan mengikatkan orang lain, harus ada kuasa yang diberikat oleh orang itu. Namun, kalau saya dikuasakan oleh orang lain untuk mengikatkan orang itu pada orang lain, yaitu sipemberi kuasa. Yang menjadi pihak dalam perjanjian yang saya buat atas nama orang lain, adalah orang lain itu bukan saya sendiri.

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai dua sudut: sudut kewajiban-kewajiban (obligations) yang dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Perkataan mengikatkan diri (bahasa Belanda "*zich verbinden*") ditujukan pada sudut kewajiban-kewajiban (hal-hal yang "enak"). Sudut kewajiban juga dapat dinamakan sudut passif, sedangkan sudut penuntutan dinamakan sudut aktif.



Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya: suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

Apabila tidak demikian halnya, yaitu apabila pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikannya dari hak-hak itu, atau apabila pihak yang menerima kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya, maka perjanjian yang demikian itu, adalah unilateral sepihak.

Terhadap asas bahwa seorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri dan minta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri, adalah suatu kekecualian, yaitu dalam bentuk yang dinamakan “janji untuk pihak ketiga (bahasa Belanda “*derden-beding*”). Dalam janji untuk pihak ketiga itu, seorang membuat suatu perjanjian, dalam perjanjian mana ia memperjanjikan hak-hak bagi seoprang lain. A mengadakan suatu perjanjian dengan B. Dalam perjanjian itu ia minta diperjanjikan hak-hak bagi C, tanpa adanya kuasa dari si C ini. Dalam hal ini A dinamakan stipulator dan B dinamakan promissor.

Pasal 1317 Kitab undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan tentang janji untuk pihak ketiga itu sebagai berikut: *Lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain memuat suatu janji seperti itu.* Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak untuk mempergunakannya. Biasanya janji untuk pihak ketiga itu, digambarkan sebagai suatu penawaran (*offerte*) yang

dilakukan oleh pihak yang minta diperjanjikan hak-hak (*stipulator*), kepada pihak ketiga tersebut. Gambaran demikian itu, diperlukan untuk mengartikan, mengapa pihak yang mengadakan perjanjian itu tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak untuk mempergunakan hak-hak tersebut.

Suat contoh dari janji untuk pihak ketiga, misalnya: Saya menjual mobil saya kepada si A, dengan perjanjian bahwa selama satu bulan mobil itu boleh dipakai dulu oleh si B. atau: Seorang memberikan modal dengan percuma kepada orang lain untuk dipakai berdagang, dengan perjanjian bahwa orang ini akan membiayai sekolah seorang mahasiswa.

Hak yang diperjanjikan untuk pihak ketiga, memang dapat dianggap sebagai suatu beban yang dipikulkan kepada pihak lawan. Dengan jalan yang singkat, kita dapat memberikan hak-hak kepada seorang pihak ketiga secara lebih singkat, daripada memindahkan hak-hak atau piutang yang harus dilakukan dengan *cassie* (cara memindahkan piutang atas nama, menurut Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam suatu janji untuk pihak ketiga, dapat dibuat suatu perjanjian dan sekaligus memberikan hak-hak yang kita peroleh dari perjanjian itu kepada orang lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada suatu perjanjian lagi yang oleh Undang-Undang dianggap juga sebagai suatu kekecualian atas asas kepribadian suatu perjanjian, yaitu perjanjian yang dimaksudkan oleh Pasal 1316, yang terkenal dengan nama perjanjian garansi. Pasal 1316 berbunyi: “*Meskipun demikian, diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu.....*”. Perjanjian garansi itu digambarkan sebagai suatu perjanjian dimana seorang A berjanji kepada B, bahwa C akan berbuat sesuatu. Bahwa ia oleh Undang-Undang dianggap sebagai suatu kekecualian atas asas umum yang diletakkan dalam Pasal 1315 (kepribadian suatu perjanjian),

nampak dari perkataan meskipun demikian, dengan mana pasal 1316 membuka uraiannya. Perjanjian garansi dipraktekkan dalam suatu wesel. Bukankah wesel itu merupakan suatu perjanjian, antara pengakseptor wesel dengan penarik wesel, dengan mana pengakseptor itu berjanji kepada penarik, bahwa seorang ketiga, yaitu si tersangkut atau si debitur wesel, akan mengakseptasi dan membayar wesel tersebut.

Dengan segera dapat kita lihat, bahwa perjanjian garansi itu sebenarnya tidak merupakan suatu kekecualian atas asas umum tentang sifat kepribadian suatu perjanjian. Sebab, jelas sekali, bahwa kalau ada yang menjanjikan kepada si A, bahwa si B akan berbuat sesuatu, si B ini tidak terikat kepada si A, yang terikat kepada si A, adalah pihak yang menjanjikan, karena ia yang melakukan perjanjian kepada si A. Dengan kata lain: Perjanjian antara si pembuat janji dan si A, sama sekali tidak menciptakan sesuatu ikatan bagi si B. Dalam hal wesel tersebut diatas juga dilihat, karena wajib bayar bagi si debitur baru tercipta sesudah ia mengakseptasi wesel tersebut.

Perjanjian garansi harus kita bedakan dari perjanjian penanggungan (*borgtocht*). Perjanjian garansi adalah *suatu perjanjian yang berdiri sendiri*, sedangkan suatu perjanjian penanggungan, merupakan suatu perjanjian aksesoir artinya: membuntuti suatu perjanjian lain yang dinamakan perjanjian pokok. Dalam hal suatu penanggungan, ada suatu perjanjian lebih dahulu antara A dan B (perjanjian pokok) dan kemudian datanglah si C, yang menanggung pemenuhan perjanjian tersebut: C berjanji kepada A (kreditur) bahwa ia menjamin pemenuhan perjanjian oleh B (debitur).

Pasal 1318 melebarkan para pihak suatu perjanjian, hingga meliputi para *ahliwaris* pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Pasal tersebut berbunyi: *Jika seorang meminta diperjanjikan suatu hal, maka dianggap itu adalah ahliwarisnya dan orang-orang yang*

*memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya,*

Bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, diwarisi oleh para ahliwaris dari masing-masing pihak dari yang mengadakan perjanjian itu, adalah dapat dimengerti. Hak-hak yang diperoleh dari suatu perjanjian merupakan aktiva, sedangkan sebaliknya kewajiban-kewajiban yang disanggupi merupakan passive yang meninggal. Menurut Hukum Waris, segala hak dan kewajiban, atau segala hutang-piutang, atau aktiva dan pasiva dari yang meninggal secara otomatis diwarisi atau pindah pada ahliwaris.

Selain menyebutkan para ahliwaris, pasal 1318 juga menyebutkan orang-orang yang memperoleh hak dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Orang-orang yang memperoleh hak dari seorang (bahasa Belanda: *rechtsverkrijgenden*) ini dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu orang-orang yang memperoleh hak dari seorang dengan alasan hak umum, dan orang-orang yang memperoleh hak dari seseorang dengan alasan hak khusus. Dalam golongan pertama termasuk para ahliwaris dari seorang yang meninggal, suami atau istri terhadap harta kekayaan istri/suaminya. Mereka itu dikatakan memperoleh hak dari seseorang dengan alasan hak umum, karena mereka itu memperoleh hak dari seorang dengan cara tidak terperinci (tidak disebutkan satu-persatu). Mereka memperoleh hak-hak secara en bloc. Dalam golongan kedua termasuk si pembeli barang, si penukar barang, si penerima hibah dan lain-lain. Orang-orang ini memperoleh hak dari seorang lain secara khusus (mengenai barang-barang tertentu).

Dengan demikian, jika A membeli sebuah mobil dengan perjanjian bahwa selama satu tahun mobil itu akan mendapat service dengan cuma-cuma, hak untuk menuntut service ini dengan cuma-cuma ini nantinya akan dioper oleh siapa yang membeli mobil ini dari si A. Jika si A membeli sebuah rumah, dengan perjanjian bahwa atapnya akan diganti atas biaya penjual,

maka hak untuk menuntut penggantian atas ini dapat dioper oleh siapa yang membeli rumah itu dari si A.

Disini ditegaskan bahwa Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, hanya menyebutkan sudut aktif dari suatu perjanjian. Ini adalah penting untuk orang-orang yang memperoleh hak dengan suatu alasan khusus dari suatu pihak yang membuat suatu perjanjian. Hanya sudut aktif sajalah yang berpindah kepada mereka. Lain halnya dengan para ahliwaris, yang menurut Hukum Waris memang mengoper semua hak dan kewajiban dari yang meninggal. Semua hak dan kewajiban berarti tidak saja sudut yang enak dari suatu perjanjian, tetapi juga sudut yang tidak enak, yaitu kewajiban atau beban-beban dari suatu perjanjian.

Selanjutnya Pasal 1318 mengatakan bahwa pengoperan oleh ahliwaris dan orang yang memperoleh hak, tidak akan terjadi apabila dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak demikian dimaksudkan. Memang ada beberapa macam perjanjian yang bersifat sangat pribadi, sehingga perjanjian-perjanjian semacam itu harus dianggap gugur atau berakhir apabila pribadi yang diperlukan melaksanakan perjanjian tersebut meninggal. Misalnya, suatu perjanjian dengan seorang pelukis untuk membuat suatu lukisan, ini harus dianggap gugur apabila pelukis itu meninggal. Perjanjian perburuhan gugur atau berakhir apabila buruh yang bersangkutan meninggal. Bahkan perjanjian perseroan berakhir apabila salah seorang persero meninggal (Pasal 1646 Kitab Undang-Undang hukum Perdata).

Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menegaskan lagi asas keprbadian suatu perjanjian, seperti yang sudah dikemukakan oleh pasal 1315, dengan menyebutkan janji untuk pihak ketiga sebagai satu-satunya kemungkinan bagi seorang pihak ketiga untuk memperoleh sesuatu manfaat dari suatu perjanjian-perjanjian atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum apa

saja yang dikehendakinya dan orang lain tak dapat mencampuri ataupun menghalang-halangi perbuatan-perbutuaannya itu.

Hanyalah kalau seorang mempunyai utang-utang, maka tak bolehlah ia secara sewenang-wenang menghambur-hamburkan kekayaannya dengan merugikan para krediturnya. Kalau ia akan mengobrolkan kekayaannya, lebih dahulu ia harus memenuhi kewajibannya, yaitu melunasi utangnya. Dengan nama *actio Pauliana* oleh Pasal 1341 kepada seorang kreditur diberikan hak untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tak perlu dilakukan oleh debiturnya, yang merugikan baginya. Perkataan mengajukan pembatalan ditafsirkan demikian, sehingga kreditur tidak usah mengajukan gugatan membatalkan perbuatan atau perjanjian yang telah dilakukan atau dibuat oleh debitur-debiturnya, tetapi juga boleh menganggap batal semua perbuatan atau perjanjian tersebut, yang berarti tidak berlaku baginya. Nama *actio Paulina* berasal dari zaman Romawi, karena hak seorang kreditur seperti itu pertama kali diberikan oleh Pastor Paulus.

Untuk mengajukan pembatalan perbuatan debiturnya yang merugikan baginya, kreditur itu diwajibkan membuktikan bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh si debitur atau orang dengan atau untuk siapa debitur itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan tersebut membawa akibat yang merugikan para kreditur. Untuk mengajukan pembatalan perbuatan yang dilakukan dengan sia-sia oleh si debitur, cukuplah kreditur membuktikan bahwa si berhutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa dengan berbuat demikian berarti ia merugikan para krediturnya. Tak peduli apakah orang-orang yang menerima keuntungan dari perbuatan itu mengetahuinya atau tidak.

Jika seorang kreditur melakukan *actio Paulina* ini, dapat terjadi bahwa suatu perjanjian yang telah diadakan secara sah oleh si A dan si B dan berlaku antara mereka sebagai suatu

perjanjian yang sah (mempunyai kekuatan hukum atau mengikat), oleh si C dapat dianggap batal dan tak berlaku bagi si C. secara kongkrit, barang-barang yang oleh si A dihibahkan kepada si B, bagi si C dianggap berada dalam budel si A. Ini suatu contoh dari suatu perbuatan yang batal secara tak mutlak atau *relative*, bukannya perbuatan itu batal demi hukum atau batal bagi siapapun juga, tetapi ia batal bagi si C selaku kreditur, dengan kemungkinan ia tetap berlaku antara si A dan si B.

Untuk meminta pembatalan atau mengajukan pembatalan suatu perjanjian yang telah diadakan oleh orang lain diperlukan:

1. Yang meminta pembatalan itu adalah kreditur dari salah satu pihak;
2. Perjanjian itu merugikan baginya;
3. Perbuatan atau perjanjian itu tidak diwajibkan;
4. Debitur dan pihak lawan kedua-duanya, mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan kreditur

Perlu ditegaskan bahwa, dapat dimintakan pembatalannya itu adalah suatu perbuatan. Ini mengandung pengertian tentang adanya suatu aktivitas. Kreditur tidak dapat berbuat suatu apapun terhadap suatu kelalaian dari debiturnya yang merugikan baginya, suatu kelalaian, misalnya, apabila debitur itu tidak menagih suatu piutangnya hingga piutang tersebut tidak dapat ditagih lagi karena kadaluarsa (lewat waktu).

#### **4. Akibat Hukum dari Terjadinya Perjanjian Terhadap Para Pihak**

Ketika para pihak sudah melakukan suatu perjanjian, maka mereka berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:

- a. Perjanjian untuk menyerahkan atau memberikan barang.

b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu .

c. perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Hal yang harus dilaksanakan itu disebut prestasi. Perjanjian yang pertama, misalnya: jual-beli, tukar-menukar, pengibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam-pakai. Perjanjian yang kedua, misalnya: perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat suatu garasi, dan lain sebagainya. Perjanjian yang ketiga, misalnya: perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain, dan lain sebagainya.

Suatu persoalan dalam Hukum Perjanjian ialah apakah, jika si berutang (si debitur) tidak menepati janjinya, si berpiutang (kreditur) dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan itu. Artinya apakah si berpiutang (kreditur) dapat dikuasakan oleh hakim untuk mewujudkan atau merealisasikan sendiri apa yang menjadi haknya menurut perjanjian? Jika yang demikian itu mungkin maka dapat dikatakan perjanjian tadi dapat dieksekusikan secara riil. Meskipun ada kemungkinan untuk mendapatkan ganti rugi seolah hanyalah suatu pelengkap saja. Dari apa yang dijanjikan itu, dinamakan: prestasi primair, sedangkan ganti rugi dinamakan: prestasi subsidair. Barang yang subsidair adalah barang yang menggantikan sesuatu barang lain, yang lebih berharga.

Suatu eksekusi perjanjian dimungkinkan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dengan melihat ke Pasal 1240 dan 1241. Pasal-pasal ini, mengenai perjanjian-perjanjian yang disebutkan diatas tergolong kedalam macam kedua dan macam ketiga, yaitu perjanjian-perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan) dan perjanjian perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan sesuatu perbuatan). Mengenai perjanjian macam-macam inilah disebutkan bahwa eksekusi riil itu mungkin dilaksanakan. Pasal 1240



menyebutkan tentang perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan sesuatu perbuatan), bahwa si berpiutang (kreditur) berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang (debitur), dengan tidak mengurangi haknya dengan menuntut ganti rugi, jika ada alasan untuk itu. Selanjutnya, Pasal 1241 menerangkan tentang perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan), bahwa, apabila perjanjian tidak dilaksanakan (artinya: apabila si berutang tidak menepati janjinya), maka si berpiutang (kreditur) boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang (debitur). Mengenai perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan, memang dalam perjanjian semacam itu, bila janji dilanggar, dapat secara mudah hasil dari perbuatan yang melanggar perjanjian itu dihapuskan atau ditiadakan. Pihak yang berkepentingan (kreditur) tentunya juga dapat meminta kepada Pengadilan, supaya ditetapkan sejumlah uang paksa untuk mendorong si debitur supaya ia meniadakan apa yang sudah diperbuat itu, juga ia dapat meminta supaya orang yang melanggar perjanjian itu dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi, tetapi sudah barang tentu tiada suatu yang lebih memuaskan baginya daripada penghukuman si pelanggar perjanjian itu untuk meniadakan segala apa yang telah diperbuat itu.<sup>19</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Penitipan**

### **1. Istilah dan Pengertian Perjanjian Penitipan**

Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Demikianlah definisi yang oleh Pasal 1694 KUHPerdara diberitakan tentang perjanjian penitipan itu.

---

<sup>19</sup> Subekti, *Op. cit.* 1984 hal. 37.

Menurut kata-kata pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan; jadi tidak seperti perjanjian-perjanjiannya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang ada dua macam penitipan barang, yang penitipan yang sejati dan sekestrasi.

#### **a. Penitipan Barang Sejati**

Penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak (Pasal 1699 KUHPerdara). Perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara bersungguh-sungguh atau secara dipersangkakan (Pasal 1697 KUHPerdara). Tentunya ketentuan ini menggambarkan lagi sifat “riil” dari perjanjian penitipan, yang berlainan dari sifat perjanjian-perjanjian pada umumnya yang adalah bersifat konsensual.

Dalam penitipan barang sejati ini harus selalu dibedakan antara :

##### **1. Penitipan barang yang terjadi secara sukarela.**

Penitipan barang dengan sukarela dapat terjadi karena sepakat bertimbang-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan (Pasal 1699 KUHPerdara). Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian-perjanjian. Jika namun itu seorang yang cakap untuk membuat perjanjian, menerima penitipan suatu barang dari seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka tunduklah ia kepada semua kewajiban yang dipikul oleh seorang penerima titipan yang sungguh-sungguh (Pasal 1701

---

<sup>20</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya bakti, 2014, hal. 107.

KUHPerdata). Yang dimaksudkan oleh ketentuan tersebut adalah, bahwa meskipun penitipan sebagai suatu perjanjian secara sah hanya dapat diadakan antara orang-orang yang cakap menerima suatu penitipan barang dari seorang yang tidak cakap maka si penerima titipan harus melakukan semua kewajiban yang berlaku dalam suatu perjanjian penitipan yang sah.

Kemudian, Pasal 1702 menyatakan : Jika penitipan dilakukan oleh seorang yang berhak kepada seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka pihak yang menitipkan hanyalah mempunyai hak terhadap pihak yang menerima titipan untuk menuntut pengembalian barang yang dititipkan, selama barang ini masih ada pada pihak yang terakhir itu, atau jika barangnya sudah tidak lagi pada si penerima titipan, maka dapatlah ia menuntut pemberian ganti rugi sekedar si penerima titipan itu telah memperoleh manfaat dari barang tersebut. Yang dimaksudkan adalah, bahwa jika seorang yang cakap menurut hukum menitipkan barang kepada seorang yang tidak cakap, maka ia memikul resiko jika barang itu dihilangkan. Namun, jika si penerima titipan itu ternyata telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan, maka orang yang menitipkan dapat menuntut pemberian ganti-rugi. Si penerima titipan dapat dikatakan telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan itu misalnya jika ia telah menjual dan uang pendapatan penjualan telah dipakainya.

Akan tetapi bagaimanapun juga orang yang menerima titipan tidak dapat dipertanggung jawabkan, apabila terjadi hal-hal yang tidak dapat dielakan yang disebabkan oleh keadaan memaksa. Menurut Pasal 1696 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa persetujuan penitipan barang dianggap terjadi dengan percuma. Prof.

Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya mengemukakan pendapat dari Van Brakel yang mengatakan bahwa:

Dalam Hukum Romawi, dasar dari penitipan barang adalah suatu penolongan dari seorang guna seorang kawan (*vriendschapsdienst*), maka dari itu dalam Hukum Romawi, hal yang dinamakan penitipan barang itu adalah *selaludengan percuma*. Juga Code Civil dari Perancis menamakan penitipan barang ini “*un contract essentiellement gratuity*” (persetujuan yang pada pokoknya bersifat percuma). KUHPerduta Belanda dan KUHPerduta Indonesia melemahkan sifat percuma ini dengan menyatakan, bahwa ada kemungkinan ada pembayaran upah, tetapi jika tidak dijanjikan, dianggap kedua belah pihak bermufakat akan sifat percuma dari penitipan barang. Pasal 1696 ayat (1) ini sekiranya dapat ditafsirkan sedemikian rupa, bahwa maksud untuk memberi upah dalam keadaan tertentu dapat dianggap ada, meskipun barang adalah seorang yang ada perusahaan atau pekerjaan sehari-hari yang berupa menyimpan barang-barang untuk orang lain.<sup>21</sup>

Pasal 1696 ayat 2 KUHPerduta menyatakan bahwa penitipan ini hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH yang menyatakan bahwa penitipan ini tidak hanya mengenai barang-barang yang bergerak, tetapi dapat juga meliputi penitipan atas barang-barang yang tidak bergerak atau terhadap benda pada umumnya. Undang-undang sendiri telah menetapkan obyek dari penitipan adalah “benda”, termasuk segala benda pada umumnya ; baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud. Terhadap obyek benda yang akan musnah penitipan tidak dapat dilakukan, oleh karena itu menurut Pasal 1694 KUHPerduta yang

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1991, hal.123.

menyatakan pengembalian barang harus dalam wujud asalnya atau semula "*in natura*" yang dimana berarti barang tersebut tidak dapat diganti oleh benda yang lain. Karena itu penitipan barang pada umumnya hanya mengenai benda yang tidak akan musnah. Jadi dalam konteksnya penitipan ini tidak hanya mengenai barang-barang yang bergerak saja, tetapi barang yang tidak bergerak juga dapat dititipkan.

## 2. Penitipan barang yang terjadi karena terpaksa.

Pada umumnya ketentuan-ketentuan mengenai penitipan barang sejati yang dilakukan secara sukarela berlaku juga bagi penitipan barang karena terpaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1705 KUHPerdara yang menyatakan "Penitipan karena terpaksa diatur menurut ketentuan seperti yang berlaku terhadap penitipan sukarela".

Yang dinamakan penitipan barang karena terpaksa adalah (menurut Pasal 1703) penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seorang karena timbulnya suatu malapetaka, misalnya : kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir, dan lain-lain peristiwa yang tak tersangka.

Pasal 1706 KUHPerdara mewajibkan bagi si penerima titipan, untuk merawat barang yang dipercayakannya kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri. Ketentuan tersebut menurut Pasal 1707 harus dilakukan lebih keras dalam beberapa hal yaitu :

- a) Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya.
- b) Jika ia telah meminta diperjanjikan sesuatu upah untuk penyimpanan itu.
- c) Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan.
- d) Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan mengganggu segala macam kelalaian.

Menurut Pasal 1708 KUHPerdara tidak sekali-kali si penerima titipan bertanggung-jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tak dapat disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam

pengembalian barang yang dititipkan. Bahkan dalam hal yang terakhir ini ia tidak bertanggung jawab jika barangnya juga akan musnah seandainya telah berada ditangannya orang yang menitipkan. Peristiwa yang tidak dapat disingkiri itu adalah yang lazimnya dalam bahasa hukum dinamakan “keadaan memaksa” (“*overmacht*” atau “*force majeure*”) yaitu suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga. Diantara penitipan kedua diatas yaitu penitipan barang yang terjadi secara sukarela ataupun terpaksa, sebenarnya tidak ada letak perbedaan yang mendasar. Letak perbedaan antara keduanya, hanya pada “cara terjadinya” saja. Penitipan secara sukarela terjadi didasarkan atas persetujuan timbal balik. Sedangkan penitipan secara terpaksa didasarkan pada peristiwa darurat atau peristiwa yang mendesak. Perbedaan lainnya tidak ada, maka dengan ini perbedaan antara kedua macam penitipan sejati tersebut sama sekali tidak berarti. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 1705 KUHPerdara, penitipan karena terpaksa diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan aturan penitipan biasa. Baik yang mengenai kewajiban maupun hak yang terdapat pada penitipan biasa, berlaku terhadap penitipan terpaksa.

#### **b. Penitipan Sekestrasi**

Sekestrasi adalah penitipan benda yang disengketakan antara dua orang atau lebih kepada pihak ketiga yang mengikat diri untuk menyerahkan kembali benda itu kepada pihak yang dinyatakan berhak atas benda itu. Sekestrasi dilakukan dalam bentuk perjanjian. Dasar sekestrasi adalah berlainan dari pada penitipan barang yang biasa, yaitu melepaskan benda dari orang tertentu.<sup>22</sup>

Menurut Pasal 1730 ayat (2) KUHPerdara, ada dua macam penitipan sekestrasi yaitu :

1. Sekestrasi berdasarkan persetujuan.

---

<sup>22</sup> R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 92.

Sekestrasi macam ini lahir karena adanya persetujuan diantara dua orang atau lebih yang sedang berselisih mengenai suatu benda. Maka sebelum perselisihan mengenai benda tadi dapat diputuskan oleh hakim tentang siapa diantara mereka yang berhak menguasai benda tersebut, mereka sepakat untuk menitipkan benda tersebut pada orang ketiga. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1730 KUHPerdara. Barang titipan diserahkan pada pihak ketiga yang mengikat diri untuk mengembalikan benda itu nanti kepada orang yang berhak sesuai dengan keputusan hakim. Sekestrasi terjadi dengan persetujuan, apabila barang yang menjadi sengketa diserahkan kepada seorang pihak ketiga oleh satu orang atau lebih secara sukarela seperti yang ditentukan pada pasal 1731 KUHPerdara. Sekestrasi dapat mengenai baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak (Pasal 1734), jadi hal ini berlainan dari penitipan barang yang sejati, yang dimana hanya dapat mengenai barang yang bergerak saja (Pasal 1696 KUHPerdara).

Si penerima titipan yang ditugaskan melakukan sekestrasi tidak dapat dibebaskan dari tugasnya, sebelum persengketaan diselesaikan, kecuali apabila semua pihak yang berkepentingan menyetujuinya atau apabila ada suatu alasan lain yang sah (Pasal 1735 KUHPerdara).<sup>23</sup>

## 2. Sekestrasi yang dilakukan atas perintah hakim.

Pasal 1736 KUHPerdara menyatakan bahwa : sekestrasi atas perintah hakim terjadi apabila hakim memerintahkan supaya barang yang sedang diperselisihkan atau diperkarakan antara pihak-pihak dititipkan kepada pihak ketiga, dan menunggu sampai ada putusan hakim tentang status barang tersebut. Dari ketentuan pasal 1736 KUHPerdara di atas, sekestrasi atas perintah hakim dan sekestrasi berdasarkan

---

<sup>23</sup> R. Subekti, *op.cit*,1984,hal. 116.

persetujuan, tunduk terhadap aturan-aturan yang sama seperti penitipan barang biasa ataupun penitipan barang sejati. Namun ada perbedaan-perbedaan antara kedua jenis sekestrasi tersebut yaitu :

- a) Sekestrasi atas perintah hakim terjadi pada saat proses perkara dimuka pengadilan. Sementara sekestrasi atas persetujuan terjadi sebelum proses perkara ; artinya sekestrasi terlebih dahulu baru kemudian pihak yang berselisih mengajukan perselisihan tersebut kemuka pengadilan.
- b) Pada sekestrasi atas perintah hakim, penitipan berlangsung dengan adanya campur tangan hakim. Sementara sekestrasi berdasarkan persetujuan, penitipannya tanpa campur tangan hakim.

Jika diperhatikan pasal 1736 KUHP data sekestrasi atas perintah hakim mempunyai beberapa unsur yaitu :

- a. Barang yang disekstrasi masih dalam status proses pengadilan, atau perkara perselisihan atas benda yang disekstrasi masih menunggu putusan hakim.
- b. Yang diperselisihkan para pihak atas benda harus mengenai perselisihan hak milik mutlak.
- c. Sekestrasi atas perintah hakim, biasanya meliputi segala benda pada umumnya, baik benda bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.
- d. Sekestrasi harus atas perintah hakim yang sedang memeriksa perselisihan, atau bisa juga atas perintah Ketua Pengadilan pada suatu persidangan singkat.
- e. Yang menunjuk pemegang sekestrasi adalah hakim sendiri. Para pihak masing-masing bebas menunjuk pihak ketiga yang mereka ingini.

Bagaimanapun halnya dengan penitipan barang biasa atau penitipan barang sejati, sekestrasi pada hakekatnya tiada lain merupakan penitipan barang. Sehingga sekestrasipun dapat dilakukan dalam hal :



- a. Sekestrasi boleh dilakukan dengan cuma-cuma, tapi dapat juga dilaksanakan dengan upah.
- b. Sekestrasi dapat dilakukan atas benda yang bergerak dan tidak bergerak. Jadi boleh terhadap semua benda pada umumnya.
- c. Sekestrasi karena persetujuan akan berakhir apabila telah ada putusan hakim tentang apa yang mereka perselisihkan, dan putusan yang dimaksud disini adalah putusan hakim yang telah berkekuatan tetap.

## **2. Syarat-Syarat Sahnya dan Terjadinya Perjanjian Penitipan**

Syarat agar suatu perjanjian penitipan dapat terjadi adalah tentunya dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian menurut KUHPerdara, antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Mengenai suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Ketika syarat sudah terpenuhi maka dilakukanlah prosedur penitipan sesuatu dengan ketentuan masing-masing pihak yang pada umumnya melakukan perjanjian penitipan, misalnya:

### **1) Permohonan Penitipan Barang**

Pada umumnya seseorang yang bermaksud untuk menitipkan barang dapat mengajukan permohonan penitipan barangnya secara tertulis maupun secara lisan kepada pihak penerima barang titipan. Dalam permohonan tersebut harus disebutkan mengenai jenis barang yang akan disimpan atau dititipkan serta lamanya penitipan. Setelah itu pemberi barang titipan harus memberikan keterangan-keterangan yang benar dan lengkap tentang sifat atau macamnya barang yang akan dititipkan. Jika data-datanya sudah lengkap, pemohon diminta untuk menyerahkan barang titipan. Permohonan itu merupakan syarat penting dari penitipan barang.

## 2) Pemeriksaan Barang Titipan

Sebelum diputuskan permohonan penitipan barang akan diterima atau tidak, terlebih dahulu diperiksa secara cermat. Maksud dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui secara seksama keadaan barang yang dititipkan serta keterangan-keterangan tentang keadaan barang yang benar dan lengkap mengenai sifat, jenis dan macam barang yang akan dititipkan, agar dikemudian hari tidak merugikan si penerima titipan.

## 3) Keputusan Penitipan Barang

Suatu permohonan penitipan barang hanya dapat diterima apabila penerima titipan merasa yakin bahwa, si penitip akan mampu memenuhi segala kewajiban sesuai dengan syarat-syarat dan pada waktu yang telah ditentukan.

## **C. Tanggungjawab Para Pihak**

### **1. Istilah dan Pengertian Tanggungjawab**

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir . Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi

HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.

Karena adanya hak dan kewajiban maka lahirlah tanggungjawab yang memiliki pengertian tanggungjawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Adapun definisi tanggungjawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanggungjawab yang dimaksud adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)<sup>24</sup>, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Jadi, tanggungjawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi. Tanggungjawab itu bersifat kodrati, artinya sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggungjawab. Apabila ia tidak mau bertanggungjawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggungjawab itu. Dengan demikian, maka tanggungjawab dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dari sisi kepentingan pihak lain.

---

<sup>24</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1991.

Tanggungjawab adalah ciri manusia yang beradab (berbudaya). Manusia akan merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik buruk dari perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya.

## **2. Tanggungjawab dalam KUHPerdato**

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Disini, ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya. Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Disini, ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*). Misalnya dalam segala kesalahan atau kelalaian penjual dapat menimbulkan kerugian kepada pembeli khususnya, atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggungjawab atau kerugian yang ditimbulkannya ini. Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku untuk kerugian barang yang diperdagangkan, tapi juga bertanggung jawab terhadap iklan-iklan barang dan/atau jasa yang diiklankan.

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato, dimana diperlukan persyaratan tertentu agar si pelanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Bunyi dari Pasal 1365 KUHPerdato yaitu:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan tanggungjawab akibat perbuatan wanprestasi sendiri yaitu merupakan tanggung jawab berdasarkan kontrak. Dalam literature dan referensi hukum perjanjian selalu dikemukakan bahwa kontrak merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis. Perjanjian atau kontrak merupakan indikator adanya interaksi dan transaksi antarpihak. Sehingga tidak ada kontrak, maka tidak ada hubungan hukum. Logika hukum semacam inilah yang menjadi landasan dasar diakui dan diterimanya asas *privity of contract* dimana disyaratkan adanya hubungan hukum terlebih dahulu dari pihak-pihak, tanpa itu berarti tidak dapat memiliki hak atau menjadi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

### **3. Akibat Hukum dalam Tanggungjawab Para Pihak Terhadap Perjanjian Penitipan**

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/ atau hubungan hukum. Lebih jelas lagi, menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan

hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Wujud dari akibat hukum yang lahir tersebut menurut Soeroso, dapat berwujud sebagai berikut:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Sehingga dapat dilihat bahwa akibat hukum terjadinya suatu perjanjian penitipan adalah para pihak menjadi mengikatkan diri dan taat terhadap klausul-klausul yang telah dibuat dan aturan bagaimana mereka menjalani hubungan hukumnya untuk mencapai kesepakatan bersama.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa penitipan barang yang rusak dan musnah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Bagaimana proses penggantian barang apabila barang yang dititipkan rusak dan musnah.

#### **B. Metode Pendekatan**

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatife maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Kasus**

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan analisis yuridis mengenai Tanggungjawab Para Pihak Terhadap Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

##### **2. Pendekatan Perundang-undangan**

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan mengenai penitipan yang diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.



#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Adapun bahan-bahan sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum dan internet.

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

#### **E. Metode Analisa Data**

Analisa data yang digunakan yaitu analisa data yuridis deskriptif yaitu dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada dan di kaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan telah ditur dengan baik dan sistematis sehingga akhirnya dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapat pandangan-pandangan baru yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi baru terhadap masalah yang mungkin timbul dalam praktik penitipan barang.

## **F. Kesulitan**

Kesulitan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah dalam melakukan pengumpulan data, dimana melakukan pengumpulan data secara kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta mencari bahan bahan yang sesuai dengan penelitian ini sehingga memerlukan tenaga dan proses yang cukup lama.